

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Kriminologi`

2.1.1. Pengertian dan Objek Studi Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari perpaduan bahasa Latin *crimen* yang berarti kejahatan dan bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan atau berbicara. Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh seorang ahli antropologi asal Perancis bernama Paul Topinard untuk memberikan identitas pada studi ilmiah yang memfokuskan diri pada fenomena kejahatan. Sebagai disiplin ilmu, kriminologi tidak hanya membatasi diri pada batasan kaku hukum pidana, tetapi juga menggunakan pendekatan multidisiplin untuk membedah kejahatan sebagai sebuah gejala sosial yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan manusia.

Pengertian kriminologi telah dirumuskan oleh berbagai pakar dengan penekanan yang sangat beragam namun saling melengkapi. Sahat Maruli T. Situmeang memberikan penjelasan bahwa kriminologi sebagai bagian dan cabang ilmu hukum, tidak dapat dipisahkan dari ilmu hukum secara global, di mana keterkaitannya dengan berbagai bidang ilmu seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya di suatu negara menjadikan kajian hukum ini lebih komprehensif sehingga diperoleh suatu

konsep keilmuan yang lebih tajam untuk memberantas kejahatan.²³ Melalui pandangan ini, terlihat bahwa kriminologi berfungsi sebagai pisau analisis yang melampaui teks undang-undang untuk menyentuh akar permasalahan mengapa kejahatan itu eksis di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, jika hukum pidana berfokus pada aturan main dan sanksi, kriminologi berperan sebagai pemberi landasan ilmiah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Hal ini sangat krusial dalam konteks penadahan barang curian, di mana pelaku sering kali memanfaatkan celah sosial dan ekonomi untuk menjalankan aksinya. Dengan memahami kriminologi secara tajam, aparat penegak hukum dapat merumuskan strategi pemberantasan kejahatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif berdasarkan data empiris yang ada di lapangan, sebagaimana kriminologi berupaya mempelajari faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Perspektif lain mengenai kriminologi dikemukakan oleh Nursariani Simatupang dan Faisal yang mengutip pandangan dari E.H. Sutherland, di mana ia menyatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).²⁴ Definisi ini mengukuhkan posisi kejahatan bukan hanya sebagai bentuk pelanggaran

²³ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Bandung, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021, hlm. 1.

²⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan, Pustaka Prima, 2017, hlm. 2.

formal terhadap negara, melainkan sebagai sebuah hasil dari dinamika interaksi sosial yang menyimpang. Kejahatan lahir dari rahim masyarakat itu sendiri, dipengaruhi oleh struktur ekonomi, lingkungan, hingga budaya yang berkembang.

Tugas utama kriminologi dalam hal ini adalah mempelajari bagaimana faktor-faktor eksternal tersebut mampu menstimulasi seseorang untuk melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kejahatan penadahan, misalnya, tidak akan pernah hilang selama struktur sosial masyarakat masih memberikan ruang bagi pasar gelap barang-barang murah hasil pencurian. Oleh karena itu, kriminologi menuntut para peneliti untuk melihat melampaui status tersangka dan mulai mempertanyakan kondisi sosial apa yang melatarbelakangi munculnya perilaku kriminal tersebut dalam lingkup ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dalam arti seluas-luasnya.

Pendapat senada dipertegas oleh Ibrahim Fikma Edrisy yang merumuskan bahwa dalam pengertian umum, kriminologi adalah kumpulan ilmu yang membahas fenomena kejahatan, yang mana dalam pengertian umum ini, kriminologi adalah kajian atau penelitian dengan pendekatan multidisiplin.²⁵ Penggunaan kata multidisiplin menegaskan bahwa kejahatan adalah masalah yang terlalu besar jika hanya diselesaikan oleh satu bidang ilmu saja. Dibutuhkan kolaborasi antara sosiologi untuk melihat struktur

²⁵ Ibrahim Fikma Edrisy, *Kriminologi*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2020, hlm. 1.

masyarakat, psikologi untuk memahami kejiwaan pelaku, dan hukum untuk memberikan batasan yang adil bagi seluruh pihak.

Pendekatan kolektif ini memungkinkan para peneliti kriminologi untuk membedah akar masalah kejahatan secara totalitas. Penjelasan tentang gejala kejahatan tidak bisa hanya didasarkan pada satu perspektif, karena setiap pelaku memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam kasus penadahan di wilayah hukum Polres Ciamis, pendekatan multidisiplin ini nantinya akan sangat berguna untuk memetakan apakah modus operandi yang digunakan dipengaruhi oleh desakan ekonomi, rendahnya pengawasan sosial, ataukah murni karena adanya kesempatan profesional dalam jaringan kriminal, sebab penjelasan tentang gejala kejahatan dapat didasarkan pada ilmu-ilmu dasar yang berbeda-beda.

Wahyu Widodo kemudian memberikan ulasan mengenai tujuan praktis dari ilmu kriminologi, di mana ia menyebutkan bahwa kriminologi bertujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika dapat menghindari terjadinya kejahatan.²⁶ Penekanan pada upaya menghindari terjadinya kejahatan menunjukkan bahwa kriminologi memiliki orientasi masa depan. Ilmu ini berusaha memutus mata rantai kriminalitas sebelum perbuatan tersebut benar-benar terealisasi dalam bentuk kerugian nyata bagi korban, terutama dalam memutus jalur ekonomi hasil kejahatan.

²⁶ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang, Universitas PGRI Semarang Press, 2015, hlm. 4.

Kaitan kriminologi dengan hukum pidana juga disinggung secara spesifik oleh Moch Choirul Rizal, yang menyatakan bahwa hukum pidana hanya mempelajari kejahatan dari segi hukumnya, sedangkan kriminologi mempelajari kejahatan dari segi sosiologisnya atau kejahatan sebagai gejala sosial.²⁷ Perbedaan fundamental ini memberikan ruang bagi kriminologi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan hukum pidana yang sudah ada. Kriminologi sering kali mempertanyakan efektivitas sanksi penjara atau denda dalam mengubah perilaku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa mendatang melalui pendekatan ilmiah.

Objek studi kriminologi sendiri pada dasarnya mencakup tiga elemen utama yang tidak terpisahkan, yaitu perbuatan yang dilarang (kejahatan), orang yang melakukan perbuatan tersebut (pelaku), serta reaksi masyarakat yang ditimbulkan terhadap perbuatan dan pelaku tersebut. Ketiga komponen ini membentuk sebuah siklus dalam sistem peradilan pidana yang dinamis. Reaksi masyarakat, baik berupa penghakiman sosial maupun tindakan represif aparat, akan sangat mempengaruhi bagaimana pola kejahatan selanjutnya akan berkembang di wilayah tersebut, termasuk dalam hal adaptasi modus operandi penadahan.

Dalam tinjauan terhadap tindak pidana penadahan, kriminologi membedah posisi penadah sebagai elemen kunci dalam rantai distribusi hasil kejahatan. Penadah secara kriminologis dipandang sebagai pihak yang

²⁷ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021, hlm. 1

memberikan insentif ekonomi bagi para pencuri, karena sebagaimana dikemukakan pakar, tujuan kriminologi antara lain adalah mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana agar dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan. Tanpa kehadiran penadah yang siap menampung barang curian, motivasi utama dari kejahatan properti atau harta benda akan hilang dengan sendirinya karena barang tersebut tidak memiliki nilai likuiditas yang instan.

Secara keseluruhan, kriminologi bertindak sebagai navigasi ilmiah bagi sistem hukum pidana dalam menghadapi dinamika kejahatan yang semakin kompleks. Melalui data empiris dan analisis terhadap perilaku penjahat, kriminologi membantu merumuskan kebijakan kriminal yang lebih responsif dan tepat sasaran. Dengan demikian, kriminologi menjadi jembatan penting yang menghubungkan antara kekakuan teks hukum dengan realitas sosial yang terus bergerak dinamis di tengah masyarakat, khususnya dalam upaya menanggulangi peredaran barang-barang hasil kejahatan yang sering kali terselubung di balik aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.

2.1.2. Teori-Teori Etiologi Kriminal

Analisis mengenai etiologi kriminal atau asal-usul penyebab kejahatan merupakan inti dari kajian kriminologi yang bertujuan untuk memahami mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum. Salah satu aliran pemikiran yang paling dominan dalam sejarah kriminologi adalah mazhab lingkungan yang berfokus pada pengaruh lingkungan sekitar terhadap munculnya perilaku jahat. Sahat Maruli T. Situmeang memaparkan bahwa

mazhab lingkungan beranggapan bahwa lingkunganlah yang menyebabkan orang melakukan kejahatan, di mana kejahatan dianggap sebagai gejala sosial yang timbul karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan pergaulan, dan sebagainya.²⁸ Dalam konteks penadahan, teori ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi yang sulit atau desakan kebutuhan hidup dapat mendorong seseorang untuk menjadi penadah sebagai solusi instan untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Penjelasan etiologi kriminal juga sangat dipengaruhi oleh Mazhab Klasik yang muncul pada abad ke-18 dengan tokoh utamanya Cesare Beccaria. Ibrahim Fikma Edrisy menjelaskan bahwa Mazhab Klasik mendasarkan pandangannya pada doktrin kehendak bebas (*free will*), di mana manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang bebas memilih antara melakukan kejahatan atau tidak, berdasarkan perhitungan kesenangan dan kesengsaraan.²⁹ Kejahatan dipandang sebagai hasil dari pilihan sadar individu yang mencari keuntungan pribadi secara instan. Oleh karena itu, hukuman harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga rasa sakit akibat hukuman melampaui kesenangan yang didapat dari kejahatan, guna mencegah individu tersebut dan orang lain melakukan perbuatan serupa di masa depan.

Bertolak belakang dengan mazhab klasik, Mazhab Positif yang dipelopori oleh Cesare Lombroso membawa pendekatan ilmiah yang lebih

²⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, *Op.Cit.*, hlm. 60.

²⁹ Ibrahim Fikma Edrisy, *Op.Cit.*, hlm. 32.

menekankan pada faktor-faktor di luar kendali individu. Sahat Maruli T. Situmeang dalam tulisannya mengemukakan bahwa mazhab positif atau sering disebut mazhab Italia menolak doktrin kehendak bebas dan berpendapat bahwa perilaku kriminal ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal, seperti kondisi biologis, fisik, dan lingkungan sosial.³⁰ Penganut mazhab ini meyakini bahwa penjahat tidak lahir begitu saja, tetapi dibentuk oleh keadaan yang memaksa mereka untuk melakukan kejahatan, sehingga fokus penanganan harus diarahkan pada rehabilitasi pelaku dan perbaikan kondisi yang melatarbelakangi perilakunya.

Kajian biologi kriminal dalam Mazhab Positif memberikan kontribusi penting melalui teori *Born Criminal* atau penjahat sejak lahir. Ibrahim Fikma Edrisy menguraikan bahwa menurut perspektif biologi, kejahatan dapat dipahami sebagai fenomena biologis dengan mencari adanya ciri-ciri fisik tertentu yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti bentuk tengkorak, rahang yang menonjol, atau ketidaksimetrisan wajah yang dianggap sebagai tanda atavisme.³¹ Meskipun teori ini sudah banyak ditinggalkan dalam bentuk aslinya, pemikiran biologi kriminal modern tetap relevan dalam meninjau pengaruh genetika, ketidakseimbangan hormon, atau kelainan fungsi otak yang mungkin berkontribusi pada dorongan impulsif seseorang untuk terlibat dalam aktivitas kriminal seperti penadahan profesional.

³⁰ Ibrahim Fikma Edrisy, *Op.Cit.*, hlm. 35

³¹ *Ibid*

Selain faktor fisik, aspek psikologis juga menjadi pilar dalam membedah etiologi kriminal. Sahat Maruli T. Situmeang menjelaskan bahwa psikolog menjelaskan kejahatan dari segi aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti adanya gangguan kepribadian, trauma masa lalu, atau kegagalan dalam perkembangan moral.³² Seseorang yang memiliki kontrol diri yang rendah atau kecenderungan kepribadian antisosial mungkin akan lebih mudah tergiur oleh keuntungan ekonomi dari bisnis penadahan tanpa mempedulikan kerugian moral atau hukum yang ditimbulkannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemeriksaan kejiwaan dalam memahami motif terdalah dari seorang pelaku kejahatan.

Pergeseran ke arah sosiologi kriminal membawa pemahaman bahwa kejahatan adalah produk dari struktur sosial yang pincang. Ibrahim Fikma Edrisy menekankan bahwa sosiolog menjelaskan kejahatan sebagai fenomena sosial yang merugikan masyarakat, di mana perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain.³³ Salah satu teori yang sangat berpengaruh dalam buku ini adalah Teori Anomie dari Emile Durkheim dan Robert Merton, yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang ditetapkan oleh budaya (seperti kekayaan) dengan sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kondisi anomie, individu yang merasa frustrasi secara ekonomi mungkin akan

³² Sahat Maruli T. Situmeang, *Op.Cit.*, hlm. 63.

³³ Ibrahim Fikma Edrisy, *Op.Cit.*, hlm. 32

menggunakan cara-cara ilegal, termasuk menjadi penadah, untuk mencapai kesuksesan finansial yang dianggap penting oleh masyarakat.

Teori Asosiasi Diferensial dari Edwin Sutherland memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses pembelajaran kriminal terjadi. Ibrahim Fikma Edrisy mengutip bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui komunikasi dalam kelompok-kelompok personal yang intim, yang mencakup teknik melakukan kejahatan serta arah motif dan sikap. Seorang penadah tidak tiba-tiba memiliki kemampuan untuk mengenali barang curian atau jaringan pemasaran gelap; ia mempelajarinya dari interaksi intensif dengan pelaku kejahatan lainnya. Semakin sering seseorang terpapar pada pengaruh yang mendukung pelanggaran hukum, semakin besar peluangnya untuk mengadopsi identitas kriminal tersebut.

Sudut pandang lain dikemukakan melalui Teori Kontrol Sosial yang mempertanyakan mengapa sebagian besar orang tidak melakukan kejahatan. Sahat Maruli T. Situmeang menjelaskan bahwa teori kontrol sosial berfokus pada ikatan sosial yang mencegah seseorang untuk melanggar norma, seperti keterikatan (*attachment*) pada keluarga, komitmen pada masa depan, keterlibatan dalam aktivitas positif, dan keyakinan pada nilai-nilai hukum. Ketika ikatan sosial ini melemah atau putus, maka kontrol internal individu juga ikut melemah, sehingga dorongan untuk melakukan kejahatan, termasuk penadahan, menjadi lebih sulit untuk dibendung. Hal ini menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membentengi individu dari perilaku menyimpang.

Teori Labeling atau pemberian cap juga sangat krusial dalam memahami karier kriminal seseorang. Sahat Maruli T. Situmeang mengemukakan bahwa reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat mempengaruhi identitas diri si pelaku, di mana pemberian label penjahat oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaku merasa terasing dan akhirnya benar-benar mengadopsi peran kriminal tersebut sebagai identitas permanen. Dalam kasus penadahan, seseorang yang pernah tertangkap dan diberi label residivis mungkin akan merasa tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke dunia kriminal karena sulitnya mendapatkan pekerjaan formal, sehingga ia terjebak dalam lingkaran setan kejahatan yang berkelanjutan.

Terakhir, Teori Pilihan Rasional memberikan dimensi pragmatis pada perilaku kriminal modern. Sahat Maruli T. Situmeang menyatakan bahwa pelaku kejahatan bertindak secara sengaja untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perhitungan mengenai risiko dan keuntungan. Penadahan adalah contoh nyata dari kejahatan yang sangat rasional, di mana keuntungan finansial sering kali dianggap lebih besar daripada kemungkinan tertangkap. Dengan mengintegrasikan seluruh teori ini, kriminologi bertujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika dapat menghindari terjadinya kejahatan melalui kebijakan yang tepat sasaran.³⁴

2.2. Tindak Pidana Penadahan

³⁴ Sahat Maruli T. Situmeang, *Op.Cit.*, hlm. 68.

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia, terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menyebut fenomena ini, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik. Moch Choirul Rizal menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁵ Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan yang ada dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan konstruksi normatif yang terdiri atas unsur perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana.³⁶ Artinya, hukum pidana tidak hanya melihat perbuatan secara lahiriah, tetapi juga memperhatikan aspek batin pelaku serta kemampuan bertanggung jawabnya. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana modern, konsep tindak pidana harus dipahami secara integral dengan konsep pertanggungjawaban pidana, karena pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur perbuatan yang dilarang dan adanya kesalahan pada diri

³⁵ Moch Choirul Rizal, *Op cit*, hlm. 35.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 101.

pelaku.³⁷ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap berpegang pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Achmad Ali menyatakan bahwa pengertian tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.³⁸ Asas ini menjadi fondasi utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dengan demikian, pengertian tindak pidana tidak hanya bersifat formal berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mencakup dimensi kesalahan dan pertanggungjawaban sebagai dasar pemidanaan.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pembagian unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) merupakan cara analisis yang paling sistematis dan banyak digunakan dalam doktrin hukum pidana.³⁹

1. Unsur Objektif (*Actus Reus*)

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 112

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 210.

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 45

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan aspek lahiriah dari tindak pidana dan mencakup semua elemen yang dapat dibuktikan secara empiris di persidangan.⁴⁰ Pembuktian unsur objektif menjadi langkah awal sebelum hakim menilai aspek kesalahan pelaku.

a. Perbuatan (*handeling*)

Perbuatan merupakan unsur utama dalam setiap tindak pidana. Perbuatan dapat berbentuk tindakan aktif (*commission*) maupun tindakan pasif (*omission*).⁴¹ Dalam delik komisi, pelaku melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan dalam delik omisi pelaku tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, padahal ia memiliki kewajiban hukum untuk bertindak. Perbuatan dalam hukum pidana harus merupakan perbuatan manusia (*menselijke gedraging*). Oleh karena itu, kejadian alam atau perbuatan hewan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kecuali terdapat campur tangan manusia.

b. Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*)

Sifat melawan hukum merupakan unsur yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan tata hukum yang berlaku.⁴² Doktrin membedakan antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan tertulis dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum materiil melihat apakah perbuatan

⁴⁰ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Edisi Terbaru)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 181.

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 82.

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 88

tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan norma sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat menghapuskan sifat melawan hukum, meskipun secara formal rumusan delik terpenuhi.

c. Akibat (*gevolg*) dan Hubungan Kausalitas

Dalam delik materiil, akibat merupakan unsur esensial.⁴³ Perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang benar-benar terjadi. Selain itu, harus terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul. Teori-teori kausalitas seperti teori *conditio sine qua non* dan teori kausalitas adekuat digunakan untuk menentukan apakah suatu akibat dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Analisis kausalitas menjadi sangat penting terutama dalam tindak pidana yang memiliki akibat kompleks atau melibatkan banyak faktor.

d. Keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Beberapa rumusan delik mensyaratkan adanya keadaan tertentu, seperti waktu, tempat, atau kualitas khusus dari pelaku. Unsur ini sering disebut sebagai unsur tambahan (*bijkomende omstandigheden*).⁴⁴ Misalnya, dalam delik jabatan, kualitas sebagai pejabat publik menjadi unsur yang menentukan.

2. Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

⁴³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 112.

⁴⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 118.

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini menentukan apakah pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

a. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling berat dalam hukum pidana. Kesengajaan mencakup unsur kehendak dan pengetahuan. Doktrin membedakan beberapa bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan kesengajaan. Dalam hal ini, pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi karena kurang hati-hati, lalai, atau ceroboh, akibat tersebut tetap terjadi. Delik karena kealpaan harus dirumuskan secara tegas dalam undang-undang.

c. Kemampuan Bertanggung Jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan bertanggung jawab. Orang yang karena gangguan jiwa atau cacat perkembangan mental tidak mampu memahami arti perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya, dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab.

d. Alasan Pemaaf

Selain alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum, dikenal pula alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku. Dalam hal ini, perbuatan tetap bersifat melawan hukum, tetapi pelaku tidak dipidana karena keadaan tertentu yang mempengaruhi kondisi batinnya.

Berdasarkan uraian di atas, analisis terhadap suatu tindak pidana wajib dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, dengan membedah setiap unsur objektif maupun subjektif yang ada. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek perbuatan dan niat pelaku dinilai secara proporsional berdasarkan hukum yang berlaku. Jika ditemukan satu saja unsur yang tidak terpenuhi dalam rangkaian pemeriksaan tersebut, maka secara otomatis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dinyatakan gugur atau tidak dapat diterapkan. Struktur unsur-unsur ini berfungsi sebagai fondasi utama dan panduan krusial dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Ketelitian dalam memverifikasi setiap elemen menjadi kunci untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sangat krusial terutama dalam menangani kasus-kasus kontemporer yang kompleks.

2.2.2. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki sifat khas sebagai *delik lanjutan (afgeleid delict)*, karena keberadaannya bergantung pada tindak pidana asal. Penadahan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan menerima barang hasil kejahatan,

tetapi juga sebagai mekanisme yang memungkinkan hasil kejahatan tersebut beredar di masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, penadahan bahkan dianggap sebagai “pasar gelap” yang menjaga keberlangsungan kejahatan, karena tanpa adanya penadah, pelaku utama akan kesulitan mengalihkan hasil kejahatannya menjadi keuntungan ekonomi.⁴⁵

Menurut Moeljatno dalam edisi terbaru yang banyak digunakan (cetakan ulang), penadahan merupakan perbuatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, dengan cara memanfaatkan atau menguasai barang hasil kejahatan tersebut untuk kepentingan tertentu.⁴⁶ Penekanan utama dari pendapat ini adalah bahwa penadahan selalu terjadi *setelah* tindak pidana asal, sehingga memiliki hubungan kausal yang erat dengan kejahatan sebelumnya.

Sementara itu, R. Soesilo dalam komentarnya terhadap KUHP menjelaskan bahwa penadahan mencakup segala bentuk perbuatan seperti membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan.⁴⁷ Pendapat ini memperluas cakupan penadahan tidak hanya pada aktivitas ekonomi, tetapi juga pada bentuk penguasaan barang secara umum.

Lebih lanjut, Andi Hamzah menyatakan bahwa penadahan termasuk dalam kategori *begunstiging*, yaitu perbuatan yang memberikan keuntungan

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan terbaru, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 71.

⁴⁶ Ibid., hlm. 73.

⁴⁷ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Cetakan terbaru, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 331.

kepada pelaku kejahatan setelah kejahatan itu terjadi.⁴⁸ Dengan demikian, penadah berperan sebagai pihak yang “memfasilitasi” hasil kejahatan, meskipun bukan pelaku utama.

Pendapat lain dikemukakan oleh Adami Chazawi yang menyatakan bahwa penadahan merupakan kejahatan yang menitikberatkan pada dua hal, yaitu perbuatan terhadap barang dan sikap batin pelaku.⁴⁹ Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai penadahan apabila tidak terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian penadahan mencakup beberapa elemen penting, yaitu: adanya hubungan dengan tindak pidana asal, adanya perbuatan terhadap barang hasil kejahatan, serta adanya unsur kesengajaan atau setidaknya dugaan kuat mengenai asal-usul barang tersebut. Dengan demikian, penadahan bukan sekadar perbuatan pasif, melainkan bagian dari sistem kejahatan yang memiliki dampak luas.

Pengaturan mengenai penadahan dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 480 KUHP berbunyi “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh

⁴⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 145.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Revisi, Malang: Bayumedia, 2016, hlm. 190.

dari kejahatan, diancam karena penadahan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda.”⁵⁰

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur pertama adalah unsur perbuatan. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi berbagai bentuk tindakan baik aktif maupun pasif. Tindakan aktif seperti membeli atau menjual jelas menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam peredaran barang hasil kejahatan. Namun, tindakan pasif seperti menyimpan atau menyembunyikan juga termasuk, karena tetap memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan kejahatan.

Dalam analisis yang lebih dalam, unsur perbuatan ini tidak mensyaratkan adanya keuntungan yang diperoleh pelaku. Seseorang tetap dapat dipidana sebagai penadah meskipun tidak memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung, selama ia melakukan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fokus hukum adalah pada perbuatannya, bukan semata-mata pada hasil yang diperoleh.

Unsur kedua adalah unsur objek, yaitu “sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan”. Benda yang dimaksud mencakup semua jenis barang yang memiliki nilai ekonomis, baik bergerak maupun tidak bergerak.⁵¹ Yang terpenting adalah bahwa barang tersebut harus berasal dari suatu tindak pidana.

Dalam praktik, pembuktian unsur ini tidak selalu mudah. Namun demikian, tidak diperlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 480.

⁵¹ Adami Chazawi, *Op cit*, hlm. 191.

terhadap pelaku kejahatan asal. Cukup dibuktikan bahwa barang tersebut memang berasal dari suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini penting agar penegakan hukum terhadap penadahan tidak terhambat oleh proses pembuktian terhadap kejahatan asal.

Unsur ketiga adalah unsur subjektif, yaitu “diketahui atau sepatutnya harus diduga”. Unsur ini merupakan inti dari tindak pidana penadahan karena berkaitan dengan sikap batin pelaku.⁵² Menurut Adami Chazawi, frasa “sepertutnya harus diduga” menunjukkan adanya standar objektif, yaitu apa yang seharusnya diketahui oleh orang yang wajar dalam situasi yang sama.⁵³ Misalnya, apabila seseorang membeli barang dengan harga yang jauh di bawah harga pasar tanpa dokumen yang jelas, maka ia seharusnya menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.

Dengan demikian, unsur subjektif dalam penadahan tidak selalu memerlukan adanya kesengajaan penuh (*dolus*), tetapi dapat juga berupa kelalaian yang disadari (*culpa dengan kesadaran*). Hal ini memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penadahan.

Selain Pasal 480, KUHP juga mengatur penadahan dalam Pasal 481, yang berbunyi “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”⁵⁴

⁵² Moeljatno, *Op cit*, hlm. 75.

⁵³ Adami Chazawi, *Op cit*, hlm. 192.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 481

Pasal ini mengatur bentuk penadahan sebagai kebiasaan atau profesi, yang menunjukkan adanya intensitas dan kontinuitas dalam perbuatan pelaku. Dalam hal ini, pelaku dianggap memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena secara sadar menjadikan penadahan sebagai sumber penghidupan.

Selanjutnya, Pasal 482 KUHP berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480, apabila barang yang diperoleh itu nilainya tidak lebih dari jumlah tertentu, diancam sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda.”⁵⁵

Pasal ini memberikan klasifikasi terhadap penadahan ringan, yang didasarkan pada nilai barang yang relatif kecil. Ketentuan ini mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

Adapun ancaman hukuman terhadap tindak pidana penadahan bervariasi. Untuk penadahan biasa (Pasal 480), ancaman pidana maksimal adalah 4 tahun penjara. Untuk penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481), ancaman pidana meningkat menjadi 7 tahun penjara. Sedangkan untuk penadahan ringan (Pasal 482), ancaman pidananya adalah maksimal 3 bulan penjara atau denda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang memiliki unsur kompleks dan pengaturan yang cukup rinci dalam KUHP. Penggunaan unsur subjektif yang fleksibel serta diferensiasi ancaman pidana menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 482

berupaya memberikan perlindungan yang efektif terhadap peredaran barang hasil kejahatan.